



PUTUSAN
Nomor 3203 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BUDHI WONG, bertempat tinggal di jalan Yos Sudarso Nomor 9, 11 RT 13, Karang Balik, Kota Tarakan (Toko Suara Indah Elektronik), dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Aki Babu RT 20 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

AJI WIWIEKO HONGGA, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma II Nomor 91 RT/RW 047/000, Karang Anyar, Tarakan Barat, Tarakan Kalimantan Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizky Prasetya, S.H., Advokat, berkantor di Jalan P. Suryanata Nomor 126 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian akibat kerusakan siring pagar pengaman adalah sebesar Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- b. Kerugian akibat kerusakan bangunan rumah adalah sebesar Rp167.881.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- c. Kerugian akibat kerusakan Perabot dan perlengkapan rumah ditambah sewa rumah selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp318.035.000,00 (tiga ratus delapan belas juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- d. Kerugian biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan di dalam perkara ini, yang dinilai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriel:

- Kerugian akibat tindakan Tergugat yang bersedia menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, maka Penggugat merasa kecewa, tidak tentram serta terganggu kejiwaannya, yang tidak dapat dinilai dengan uang, tapi dapat ditaksir sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan tersebut;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Tarakan atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa seseorang tidak dapat mengajukan perbuatan melawan hukum dan meminta ganti rugi kepada seseorang, apabila tidak disebutkan secara jelas pasal berapa dan undang undang mana yang telah dilanggar

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga mewajibkan dia untuk mengganti kerugian akibat kelalaian yang dilakukannya;

2. Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi juga merupakan dalil yang keliru;
3. Bahwa gugatan Penggugat kacau balau, *obscur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum daripadanya;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa akibat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai dan sekaligus berupa:
 - Kerugian materiil Penggugat Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
 - Biaya Honorarium Jasa Advokat/Pengacara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Kerugian immaterial untuk Tergugat sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Menyatakan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa barang bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding maupun kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul disemua tingkat Peradilan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Tarakan dengan putusan Nomor 03/Pdt.G/2017/PN Tar, tanggal 15 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan Nomor 137/PDT/2017/PT SMR, tanggal 9 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan pengadilan Negeri Tarakan tanggal 15 Juni 2017 Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Tar, yang dimohonkan banding tersebut, dengan:

Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a. Kerugian akibat kerusakan siring pagar pengaman adalah sebesar Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian akibat kerusakan bangunan rumah adalah sebesar Rp167.881.000,00 (seratus enam puluh tujuh delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - c. Kerugian akibat kerusakan perabot dan perlengkapan rumah adalah sebesar Rp146.517.500,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 - d. Kerugian sewa rumah selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi/Terbanding seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Tar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

-) Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat (Budhi Wong);
-) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 9 November 2017 Nomor 137/Pdt/2017/PT SMR, yang dimohonkan kasasi tersebut;
-) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 15 Juni 2017 Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Tar;
-) Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini kedalam ketiga tingkatan Pengadilan;

Dan/atau

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai hukum dan kepatutan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 1 Februari 2018 kontra memori kasasi tanggal 19 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Samarinda tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena robohnya siring pengaman rumah Tergugat Konvensi telah menimpa rumah Penggugat Konvensi yang mengakibatkan kehancuran rumah, perabotan rumah tangga Penggugat Konvensi;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa itu Penggugat Konvensi telah memperingati Tergugat Konvensi tentang potensi besar robohnya siring pengaman *a quo*, namun dari Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda telah terdapat kesalahan ketik tahun perkara, dengan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Tar, seharusnya Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Tar, *in casu* tahun 2016 *a quo* harus dibaca 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Budhi Wong, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUDHI WONG**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
Nip.19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2018